



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR : 48 TAHUN 2002

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN PADA BALAI KESEHATAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan tenaga kerja merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Propinsi Banten dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dalam meningkatkan kesehatan tenaga kerja dan masyarakat, dituntut adanya tertib administrasi guna menghasilkan pelayanan terbaik yang dapat dirasakan oleh pekerja dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan Tenaga Kerja dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambaha Lembaran Negara Nomor 3495);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4010);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
9. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 19).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA BALAI KESEHATAN TENAGA KERJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Paragraf 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Propinsi Banten;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Banten;
6. Balai Kesehatan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut BKTK adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Propinsi Banten yang berlokasi di wilayah Kabupaten Tangerang dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Propinsi Banten dibidang pelayanan kesehatan tenaga kerja dalam wilayah Propinsi Banten;
7. Pelayanan Kesehatan BKTK adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat khususnya tenaga kerja yang meliputi pelayan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif;
8. Tarif pelayanan kesehatan BKTK adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Propinsi Banten sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan;
9. Rawat Jalan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada seseorang di BKTK dimana yang bersangkutan tidak memerlukan rawat inap;
10. Rawat Kunjungan adalah Pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya di tempat kerja atau di rumahnya;
11. Tindakan medik adalah tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan bahan serta tindakan penunjang diagnostik lainnya;

12. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah pemeriksaan untuk menetapkan diagnosa secara cepat dan tepat;
13. Jasa pelayanan kesehatan adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
14. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum.

BAB II JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang memerlukan pelayanan kesehatan di BKTK, dikenakan tarif pelayanan kesehatan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan di BKTK adalah sebagai berikut :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Pemeriksaan Spesialistik;
 - c. Tindakan Medik;
 - d. Kesehatan Gigi;
 - e. Pemeriksaan penunjang diagnostik;
 - f. Pengujian kesehatan;
 - g. Evaluasi kualitas lingkungan kerja.

BAB III TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar per penderita setiap kali kunjungan :

- | | |
|--|--|
| 1. Rawat jalan | Rp. 5.000,- |
| 2. Pelayanan Cito/Gawat Darurat | Rp. 10.000,- |
| 3. Pelayanan Keluarga Berencana (suntik) | Rp. 10.000,- |
| 4. Imunisasi | Rp. 5.000,- |
| 5. Obat-obatan | sesuai jumlah dan jenis yang diberikan |

Pasal 4

Besarnya tarif pemeriksaan spesialistik per penderita setiap kali kunjungan :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Spesialis Penyakit Dalam | Rp. 15.000,- |
| 2. Spesialis Mata | Rp. 15.000,- |
| 3. Spesialis Anak | Rp. 15.000,- |
| 4. Spesialis THT | Rp. 15.000,- |
| 5. Spesialis Kebidanan dan Kandungan | Rp. 15.000,- |
| 6. Spesialis Bedah | Rp. 15.000,- |

Pasal 5

Besarnya tarif tindakan medik per penderita setiap kali kunjungan :

| | |
|--|--------------|
| 1. Perawatan luka tanpa jahitan | Rp. 10.000,- |
| 2. Perawatan luka dengan jahitan s/d 5 jahitan | Rp. 15.000,- |
| 3. Luka lebih 5 jahitan setiap jahitan | Rp. 25.000,- |
| 4. Khitanan (sirkumsisi) | Rp. 15.000,- |
| 5. Insisi Abses | Rp. 15.000,- |
| 6. Ekstraksi benda asing | Rp. 35.000,- |
| 7. Ganti balutan | Rp. 10.000,- |
| 8. Tindik | Rp. 10.000,- |
| 9. Vena seksi | Rp. 20.000,- |
| 10. Perawatan luka bakar < 5% | Rp. 15.000,- |
| 11. Perawatan luka bakar < 10% | Rp. 20.000,- |
| 12. Perawatan luka bakar > 10% | Rp. 30.000,- |

Pasal 6

Besarnya tarif pemeriksaan/pelayanan kesehatan gigi sebagai berikut :

| | |
|--|--------------|
| 1. Pencabutan 1 gigi susu | Rp. 10.000,- |
| 2. Pencabutan 1 gigi tetap | Rp. 35.000,- |
| 3. Pencabutan 1 gigi dengan komplikasi | Rp. 50.000,- |
| 4. Penambahan amalgam/silikat | Rp. 50.000,- |
| 5. Penambahan composite/sinar | Rp. 60.000,- |
| 6. Penambahan sementara | Rp. 25.000,- |
| 7. Pembersihan karang gigi per rahang | Rp. 40.000,- |
| 8. Alveolectomi | Rp. 50.000,- |
| 9. Gingivectomi | Rp. 30.000,- |
| 10. Operculectomi | Rp. 30.000,- |

Pasal 7

Besarnya tarif pemeriksaan penunjang diagnostik sebagai berikut :

| | |
|--|--------------|
| 1. Pemeriksaan Radiologi per film | |
| a. Thorax | Rp. 25.000,- |
| b. BNO/Abdomen | Rp. 30.000,- |
| c. Schedel/Kepala | Rp. 35.000,- |
| d. Tulang | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemeriksaan Laboratorium | |
| a. Golongan Darah | Rp. 3.500,- |
| b. Darah Rutin (Hb, Leko, Hitung jenis, LED) | Rp. 17.500,- |
| c. Urine Rutin | Rp. 10.000,- |
| d. Faeces Rutin | Rp. 10.000,- |
| e. Test Kehamilan | Rp. 15.000,- |

| | |
|---|--------------|
| f. Cholinesterase | Rp. 15.000,- |
| g. SGOT | Rp. 10.000,- |
| h. SGPT | Rp. 10.000,- |
| i. Bilirubin | Rp. 17.500,- |
| j. Glukosa puasa dan 2 jam pp | Rp. 17.500,- |
| k. Kolesterol | Rp. 12.500,- |
| l. Trigliserida | Rp. 12.500,- |
| m. Ureum | Rp. 12.500,- |
| n. Kreatinin | Rp. 8.000,- |
| o. Asam Urat | Rp. 8.000,- |
| 3. Pemeriksaan EKG | Rp. 15.000,- |
| 4. Pemeriksaan USG | Rp. 60.000,- |
| 5. Pemeriksaan fungsi paru (Spirometri) | Rp. 25.000,- |
| 6. Pemeriksaan ketulian dengan audiometer per orang per pemeriksaan | Rp.25.000,- |
| 7. Pemeriksaan kandungan logam dalam darah per sample..... | Rp.65.000,- |
| 8. Pemeriksaan kandungan logam dalam urine | Rp. 65.000,- |

Pasal 8

Besarnya tarif pengujian kesehatan untuk keperluan :

| | |
|---|--------------|
| 1. Pemeriksaan kesehatan umum | Rp. 5.000,- |
| 2. Melanjutkan pendidikan/sekolah | Rp. 2.500,- |
| 3. Melamar pekerjaan | Rp. 5.000,- |
| 4. Pemeriksaan kesehatan dasar tenaga kerja | Rp. 50.000,- |
| Meliputi : Pemeriksaan fisik umum | |
| Pemeriksaan gigi | |
| Pemeriksaan THT : test pendengaran | |
| Pemeriksaan Mata : test ketajaman mata | |
| Thorak foto | |
| Laboratorium sederhana (Hb. Urine) | |

Pasal 9

Besarnya tarif evaluasi kualitas lingkungan kerja adalah sebagai berikut :

| | |
|---|--------------|
| 1. Pengambilan dan analisa gas dan uap lingkungan ambient per sample dengan analisa biasa/gas kromatografi minimal 10 | Rp.110.000,- |
| 2. Pengambilan dan analisa debu per sample minimal 10 | Rp. 60.000,- |
| 3. Pengambilan dan analisa debu menggunakan personal dust sampler per sample | Rp. 20.000,- |
| 4. Pengambilan dan analisa debu logam per sample per jenis logam dengan analisa biasa/spektrofotometri minimal 10 | Rp. 60.000,- |

| | |
|---|--------------|
| 5. Pengukuran tingkat kebisingan per lokasi per sumber kebisingan dengan analisa frekwensi minimal 10 | Rp. 25.000,- |
| 6. Pengukuran tingkat kebisingan per lokasi per sumber kebisingan dengan analisa frekwensi minimal 10 | Rp. 60.000,- |
| 7. Pengukuran penerangan cahaya umum per 100 meter persegi per pengukuran minimal 10 | Rp. 20.000,- |
| 8. Pengukuran tekanan panas suhu basah alami per titik pengukuran minimal 10 | Rp. 30.000,- |
| 9. Pengukuran tekanan panas dan ISBB per lokasi maksimum 2 titik per pengukuran minimal 10 | Rp. 30.000,- |
| 10. Pengukuran tekanan panas dengan ITP per lokasi maksimum 2 titik per pengukuran minimal 10 | Rp. 30.000,- |
| 11. Pengukuran getaran per pengukuran minimal 10 | Rp. 30.000,- |
| 12. Pengambilan dan analisa asap (NH ₃ , H ₂ S, CO, SO ₂) dari cerobong per komponen pengukuran | Rp.200.000,- |

BAB IV

PEMBIAYAAN MELALUI BADAN HUKUM

Pasal 10

- (1) Pelayanan kesehatan karyawan peserta Askes, Jamsostek sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif untuk perusahaan yang melakukan perjanjian kerjasama sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ditambah 25% untuk jasa pelayanan.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan Bendaharawan Penerima/Penyetor pada Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan Petugas Pemungut.
- (3) Bendaharawan Penerima/Penyetor secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Petugas pemungut secara teknis administratif bertanggung jawab kepada bendaharawan Penerima/Penyetor.

Pasal 12

Hasil pemungutan tarif pelayanan kesehatan pada BKTK diatur sebagai berikut :

1. 50% (lima puluh persen) disetor ke Kas Daerah Propinsi Banten;
2. 50% (lima puluh persen) untuk jasa medis, administrasi dan jasa tindakan petugas medis, para medis dan non medis di BKTK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 Desember 2002
GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN,

ttd

Drs. H. CHAERON MUCHSIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 76.
SERI : ..G..

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR: 48 TAHUN 2002
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN PADA BALAI KESEHATAN TENAGA KERJA

I. UMUM

Diselenggarakannya pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan Tenaga Kerja disamping sebagai salah satu sarana dalam rangka Otonomi Daerah, juga merupakan upaya Pemerintah Propinsi Banten untuk meningkatkan kesehatan masyarakat umumnya, khususnya tenaga kerja serta dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan Tenaga Kerja yang dibentuk Pemerintah Propinsi Banten merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kesehatan Propinsi Banten di bidang kesehatan kerja untuk meningkatkan kapabilitas pekerja, meningkatkan mutu tempat kerja dan organisasi yang dapat menjamin berlangsungnya upaya kesehatan kerja tersebut.

Selanjutnya kegiatan pelayanan kesehatan kerja pada Balai Kesehatan tenaga Kerja menjadi sangat penting karena :

1. Pelayanan kesehatan kerja merupakan salah satu program unggulan untuk mencapai Banten Sehat Sejahtera Tahun 2008 dan Indonesia Sehat 2010;
2. Kesehatan kerja dalam era globalisasi merupakan salah satu prasyarat dalam hubungan ekonomi antar negara anggota termasuk Indonesia;
3. Pelayanan kesehatan kerja merupakan hak pekerja dalam upaya memberikan perlindungan pada tenaga kerja;
4. Kesehatan yang baik merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri dan karenanya perlu diupayakan memberikan pelayanan kesehatan kerja pada tenaga kerja.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya perlu dibuat suatu Peraturan Daerah sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai tarif pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan Tenaga Kerja yang dipungut Pemerintah Propinsi Banten sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Definisi yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat mencegah kesalah pahaman dalam penafsiran
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Besarnya tarif pengujian kesehatan dibedakan atas peruntukannya.
- Pasal 9 : Pemeriksaan kualitas lingkungan dilakukan pada tempat kerja dan lingkungan sekitar untuk memberikan perlindungan pada tenaga kerja dan masyarakat.
- Pasal 10 ayat (1) : Karyawan Peserta Askes, Jamsostek pengenaan tarifnya didasarkan pada sistem kapitasi.
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas